

Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Dewi Fatimah

Hendra Sukmana

Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2025



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini menjadi salah satu persoalan sosial yang cukup sering terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pasal 1 yang mendefinisikan KDRT sebagai segala bentuk perbuatan terhadap individu, khususnya terhadap perempuan, yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga. Terkait dengan hal ini dapat dikategorikan sebagai ancaman, kekerasan, tindakan pemaksaan, yang dilakukan secara melawan hukum.

UPTD PPA

lembaga yang bertugas memberikan layanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, atau masalah lainnya. UPTD PPA mempunyai fungsi utama yang meliputi : penyediaan sarana dan tempat pelayanan bagi korban, penataan pola pelayanan agar terintegrasi dan efektif, penjaminan kualitas pelayanan sesuai standar, pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan, dan melaksanakan fungsi lain sesuai arahan Kepala Dinas yang terkait.

Penanganan KDRT

Melalui serangkaian upaya pemberdayaan, UPTD PPA tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus secara hukum, namun juga UPTD PPA menyediakan layanan pengaduan. Penjangkauan korban, penanganan rumah aman (shelter) untuk perempuan dan anak korban kekerasan atau masalah lain. UPTD PPA aktif dalam melakukan sosialisasi cara melapor dan pencegahan kekerasan agar masyarakat lebih sadar dan berani menggunakan layanan perlindungan. Dalam layanan UPTD PPA mencakup pemulihan kesehatan (fisik-psikis), rehabilitasi sosial, sehingga pemulangan korban ke lingkungan yang aman melalui mekanisme reintegrasi sosial. Pemulangan korban ke lingkungan yang aman melalui mekanisme reintegrasi sosial membutuhkan koordinasi yang menjalin kerja sama dengan OPD, LSM, Dinas Sosial, Kepolisian, maupun organisasi masyarakat untuk memastikan perlindungan dan penanganan korban dapat dilakukan secara koperehensif. Dan yang paling penting yang berperan sebagai regulator dan fasilitator ialah UPTD PPA menjalankan kebijakan serta menyediakan sarana-prasarana dan SDM pendukung untuk perlindungan perempuan dan anak, sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Sidoarjo No 18 Tahun 2006.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

APA PERAN DARI UPTD PPA
DALAM PENANGANAN KASUS
KDRT ?

Metode

TABEL

Aspek Metode Penelitian	Keterangan
Jenis Penelitian	Deskriptif kualitatif
Definisi (Agnes, 2019)	Metode penelitian yang mendeskripsikan fakta yang ada, dianalisis, dan diinterpretasi secara mendalam menggunakan data kata, narasi, atau teks. Fokus pada makna, fenomena, dan situasi sosial.
Fokus Penelitian	Peran UPTD PPA dalam mengatasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sidoarjo
Lokasi Penelitian	UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo
Teknik Penetapan Informan	Purposive sampling: pemilihan informan berdasarkan tujuan penelitian dan relevansi informasi yang dimiliki
Sampel Penelitian	Kepala Dinas UPTD PPA, staf administrasi pengelola kasus, dan korban
Jenis Data	- Data primer: observasi, wawancara, dokumentasi - Data sekunder: literatur, jurnal, artikel ilmiah, dokumen, media massa
Teknik Pengumpulan Data	Observasi, wawancara, dokumentasi, pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber
Teknik Analisis Data (Miles & Huberman, 1984)	1. Pengumpulan Data: Menghimpun informasi untuk dianalisis 2. Reduksi Data: Menyaring, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengorganisasi data agar fokus dan relevan 3. Penyajian Data: Menyusun data yang sudah direduksi secara sistematis dan deskriptif, bisa dilengkapi tabel/visualisasi 4. Penarikan Kesimpulan: Merumuskan dan memverifikasi temuan berdasarkan bukti empiris di lapangan
Tujuan Analisis Data	Memahami dan menjelaskan peran UPTD PPA dalam konteks sosial secara mendalam dengan data narasi dan fenomena nyata
Karakteristik Data	Berupa kata, narasi, teks; bukan angka
Keilmiahn	Kesimpulan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Hasil

- Peran UPTD PPA sebagai Regulator, Fasilitator, dan Koordinator

UPTD PPA Sidoarjo menjalankan fungsi sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka juga berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam penanganan kasus KDRT, termasuk pendampingan hukum, psikologis, sosial, dan pemberdayaan korban.

- Layanan yang Disediakan UPTD PPA

- Penerimaan pengaduan masyarakat
- Penjangkauan korban
- Pengelolaan kasus
- Penyediaan rumah aman (shelter)
- Mediasi (baik litigasi maupun non-litigasi)
- Pendampingan hukum, psikologi, dan layanan medis

- Kerjasama Multi-Pihak

UPTD PPA menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum (polisi, kejaksaan), LSM, dan konselor untuk memberikan layanan yang maksimal dan komprehensif.

- Tantangan yang Dihadapi

- Rendahnya tingkat pelaporan kasus KDRT yang disebabkan minimnya kesadaran masyarakat tentang isu KDRT serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh.
- Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga profesional seperti psikolog klinis dan konselor, yang belum memenuhi standar Permen PPPA No. 4 Tahun 2018.
- Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- Masih adanya kendala dalam efektivitas penanganan kasus meskipun sudah ada kerjasama dengan berbagai pihak.

- Upaya Pencegahan dan Sosialisasi

Meskipun UPTD PPA lebih fokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan KDRT merupakan domain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB (D3PAKB). Contohnya, berbagai kegiatan sosialisasi pencegahan KDRT dan kekerasan terhadap anak telah dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan lembaga.


- Implikasi dan Rekomendasi

Dibutuhkan sinergi berkelanjutan antar lembaga serta peningkatan sosialisasi agar kesadaran masyarakat meningkat dan pelaporan kasus menjadi lebih optimal. Peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas pendukung juga menjadi prioritas demi penanganan kasus KDRT yang lebih efektif dan komprehensif.

- Data Kasus KDRT di Sidoarjo

Kasus KDRT di Kabupaten Sidoarjo cenderung tinggi dan fluktuatif selama beberapa tahun terakhir, dengan 66 kasus tercatat pada Januari–Oktober 2024.

Hasil hasil ini menunjukkan bahwa UPTD PPA memiliki peran yang strategis dan multifungsi dalam penanganan KDRT, namun masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan perhatian dan dukungan lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pelayanannya.



Pembahasan

- Peran Sebagai Regulator

UPTD PPA bertugas mengatur, mengawasi, dan memastikan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka memiliki kebijakan internal, SOP, dan kode etik yang menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan yang profesional, rahasia, dan tanpa diskriminasi. Peran ini penting untuk menjaga standar pelaksanaan tugas dalam penanganan kasus KDRT.

- Peran Sebagai Fasilitator

UPTD PPA memfasilitasi penanganan kasus dengan menyediakan layanan lengkap mulai dari penerimaan pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, rumah aman, mediasi, sampai pendampingan hukum, psikologis, dan medis. UPTD PPA juga memfasilitasi jaringan kerja sama dengan berbagai institusi terkait seperti kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, dan lembaga sosial untuk mendukung penanganan kasus secara menyeluruh.

- Peran Sebagai Koordinator

UPTD PPA mengkoordinasikan kolaborasi antar lembaga dan pihak terkait agar proses penanganan korban KDRT berjalan efektif dan terpadu. Koordinasi ini mencakup sinergi antara OPD, LSM, aparat penegak hukum, dan komunitas agar korban mendapatkan perlindungan maksimal dan rehabilitasi yang menyeluruh.

Temuan Penting Penelitian

- **Peran Multifungsi UPTD PPA**
UPTD PPA berperan sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam penanganan kasus KDRT. Mereka menjalankan regulasi dengan kebijakan internal, SOP, dan kode etik yang menjaga profesionalitas pelayanan serta memperkuat perlindungan korban.
- **Layanan Komprehensif untuk Korban**
UPTD PPA menyediakan layanan yang mencakup pengaduan, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, rumah aman, mediasi baik litigasi dan non-litigasi, serta pendampingan hukum, psikologis, dan medis. Hal ini menunjukkan pendekatan holistik dalam penanganan KDRT.
- **Kolaborasi dengan Berbagai Lembaga**
Kerja sama intensif dengan dinas kesehatan, aparat penegak hukum, LSM, dan konselor sangat penting untuk memastikan layanan yang optimal dan terpadu bagi korban.
- **Pentingnya Sinergi dan Sosialisasi**
Penurunan angka KDRT memerlukan sinergi antar lembaga yang berkelanjutan dan peningkatan sosialisasi serta kesadaran masyarakat agar pelaporan kasus meningkat dan pencegahan bisa lebih efektif.
- **Tantangan dalam Penanganan KDRT**
Terdapat kesenjangan SDM profesional (psikolog, konselor) yang belum memenuhi standar, rendahnya tingkat pelaporan kasus karena kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya serta sarana prasarana yang menghambat efektivitas penanganan.
- **Peran Terbatas UPTD PPA dalam Pencegahan**
UPTD PPA lebih fokus pada penanganan kasus yang sudah terjadi, sementara upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan KDRT terutama dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB (D3PAKB).
- **Data Statistik Kasus KDRT di Sidoarjo**
Kasus KDRT di Sidoarjo cukup tinggi dan fluktuatif selama lima tahun terakhir, menunjukkan urgensi penanganan dan pencegahan yang lebih intensif.

Manfaat Penelitian

- **Memperdalam Pemahaman tentang Peran UPTD PPA**
Jurnal ini memberikan gambaran komprehensif tentang peran UPTD PPA sebagai regulator, fasilitator, dan koordinator dalam penanganan kasus KDRT, yang membantu peneliti memahami fungsi dan tanggung jawab UPTD PPA di tingkat daerah.
- **Informasi Data dan Fakta Lapangan**
Peneliti mendapatkan data empiris terkini mengenai kasus KDRT di Kabupaten Sidoarjo serta kondisi nyata di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penanganan dan pelaporan kasus.
- **Referensi Metodologi Penelitian**
Penggunaan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat menjadi acuan metodologis untuk penelitian serupa.
- **Analisis Kendala dan Solusi**
Jurnal ini mengidentifikasi kendala utama dalam penanganan KDRT, seperti keterbatasan SDM profesional dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang menjadi bahan refleksi dan rekomendasi strategi bagi peneliti untuk peningkatan pelayanan publik.
- **Pembelajaran Kolaborasi Antar Lembaga**
Peneliti dapat mempelajari pentingnya sinergi dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan KDRT yang efektif dan menyeluruh.
- **Pengayaan Teori dan Praktik**
Jurnal ini mengaitkan temuan lapangan dengan teori-teori peran sosial dan administrasi publik, memperkaya kajian akademik dan aplikasi praktis dalam konteks penanganan kasus KDRT.

Referensi

- [1] A. B. Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas*, vol. 10, no. 1, pp. 39–57, 2019, doi: 10.20414/komunitas.v10i1.1072.
- [2] Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long*, vol. 5, no. 2, pp. 67–73, 2022, doi: 10.56301/awal.v5i1.442.
- [3] Y. Dampaka, T. L. Prihatinah, and H. Faradz, "PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak, Kabupaten Banyumas)," *Soedirman Law Rev.*, vol. 5, no. 1, 2023, doi: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3505.
- [4] T. P. Kurnianingrum, K. Dalam, and R. Tangga, "Singkat," vol. XVII, no. 1, pp. 1–5, 2025.
- [5] J. Jumanah *et al.*, "Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak," *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 7, no. 1, pp. 126–134, 2024, doi: 10.31334/transparansi.v7i1.3653.
- [6] S. Suswandari, M. Hanita, M. Aprian, and E. N. Susanti, "Kebijakan Penanganan Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak selama Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta," *J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 11, no. 1, pp. 161–175, 2022, doi: 10.23887/jish.v11i1.39511.
- [7] D. K. Sari, "Peran Uptd Ppa Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan Menurut Perspektif Figh Siyasah," pp. 1–146, 2023.
- [8] peraturan presiden RI, "UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 205145, pp. 205145–205161, 2024, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283290/perpres-no-55-tahun-2024>
- [9] Abdurrohman, "Civic Education Persfpective Journal FKIP," *Desember*, vol. 1, no. 1, pp. 23–33, 2021.
- [10] P. A. C. Asa, K. K. Medan, and R. A. Fanggi, "Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi NTT dalam Penanggulangan Kasus KDRT," *J. Huk. Bisnis*, no. November, pp. 1–9, 2023, [Online]. Available: <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/3181>
- [11] R. Permatasari, "Analisis Konflik Batin Tokoh Utama Dalam Novel Ibu, Aku Mencintaimu Karya Agnes Davonar," *Bahasastra J. Pendidik. Bhs. dan Sastra Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 58–64, 2021, doi: 10.30743/bahasastra.v6i1.4450.
- [12] Peraturan Bupati kabupaten Sidoarjo, "NOMOR 2 TAHUN 2023," pp. 1–23, 2023.
- [13] Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo, "Nomor 34 tahun 2019,"
- [14] Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo "Nomor 23 tahun 2024, tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga"
- [15] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak " Nomor 4 tahun 2018" tentang Pendoman Pembentukan UPTD PPA

